



P U T U S A N

Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tgl Lahir : 26 Tahun / 17 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Krukah Utara Barat 8-B / 11-E Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tgl Lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Dukuh Tengah Perumahan Griya Amanda Blok C
No.15 Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK
SUWARONTO;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/tgl Lahir : 23 Tahun / 17 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanggul Gambirono Desa Krajan Kabupaten

Halaman 1 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember Atau Kos Jl.Tropodo I Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1263/Pid.B/2022/ PN Sby tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Halaman 2 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar nota pembelian atas 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve tertanggal 08 Maret 2022 dan 1 lembar kwitansi pembayaran atas 1 unit sepeda angin merk Pianrelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve sebesar Rp.65.000.000,- **dilampirkan dalam berkas.**
 - b. 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960, 1 BUAH STNK R2 sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960 dan 1 Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4802-AED warna hitam **dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr.Sandy Als. Unyil (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl.Sukomanunggal Jaya II No.16 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan*

Halaman 3 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**,
Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY
CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr.Sandy Als. Unyil
(DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain lalu dengan
mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-5669-GN warna
magenta hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-
4802-AED warna hitam milik Sdr.Sandy Als. Unyil menuju daerah
Sukomanunggal Surabaya ;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat dakwaan diatas para
Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil melihat 1 unit sepeda angin merk
Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus
Michael Avilianto terparkir didalam halaman rumah kemudian Terdakwa III
memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu
Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa
ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu
diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian
Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang
menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan
gang untuk mengawasi situasi ;

Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 unit sepeda
angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi
Agustinus Michael Avilianto selanjutnya Terdakwa I meminta Sdr.Irwan
Abdul Aziz Als.Tonye (DPO) untuk menjual sepeda tersebut seharga
Rp.15.000.000,- kemudian setelah sepeda angin terjual lalu Sdr.Irwan Abdul
Aziz Als. Tonye mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening
Terdakwa I selanjutnya masing-masing Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil
masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan
sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan sopir untuk mengirimkan
sepeda angin kepada pembelinya ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agustinus Michael Avilianto
mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima
juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINUS MICHAEL AVILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Jl.Sukomanunggal Jaya II No.16 Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar awalnya 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike diparkir di teras rumah dan pagar rumah di gembok;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto membeli 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike dari saksi Robby Soehartono pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto membeli sepeda tersebut seharga Rp.65.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto mengetahui sepeda miliknya diambil setelah melihat rekaman CCTV milik tetangga;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto melihat 3 Terdakwa yang mengambil sepeda miliknya;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto melihat Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike tidak diberi kunci tambahan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agustinus Michael Avilianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROBBY SOEHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Jl.Sukomanunggal Jaya II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16 Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto membeli 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike dari saksi Robby Soehartono pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto membeli sepeda tersebut seharga Rp.65.000.000,-;
- Bahwa benar saksi Robby Soehartono membuat kwitansi pembayaran atas pembelian sepeda tersebut;
- Bahwa benar saksi Robby Soehartono membeli 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike di Toko Coy yang terletak Jl.Ruko Villa Bukit Mas RA 11 Surabaya seharga Rp.65.000.000,-;
- Bahwa benar saksi Robby Soehartono membeli sepeda tersebut pada awal tahun 2020 ;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto menghubungi saksi Robby Soehartono jika sepeda miliknya diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Agustinus Michael Avilianto memperlihatkan rekaman CCTV pada saat para Terdakwa mengambil sepeda milik saksi Agustinus Michael Avilianto;
- Bahwa benar saksi Robby Soehartono melihat dalam rekaman CCTV jika Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agustinus Michael Avilianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **1. MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Jl.Sukomanunggal Jaya II

Halaman 6 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16 Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa benar Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr.Sandy Als. Unyil (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-5669-GN warna magenta hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-4802-AED warna hitam milik Sdr.Sandy Als. Unyil menuju daerah Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa benar para Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil melihat 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto terparkir didalam halaman rumah;
- Bahwa benar Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan gang untuk mengawasi situasi;
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Sdr.Irvan Abdul Aziz Als.Tonye (DPO) untuk menjual sepeda tersebut seharga Rp.15.000.000,-;
- Bahwa benar setelah sepeda angin terjual lalu Sdr.Irvan Abdul Aziz Als. Tonye mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa benar sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan sopir untuk mengirimkan sepeda angin kepada pembelinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agustinus Michael Avilianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,- ;

Terdakwa 2. **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Jl.Sukomanunggal Jaya II No.16 Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr.Sandy Als. Unyil (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-5669-GN warna magenta hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-4802-AED warna hitam milik Sdr.Sandy Als. Unyil menuju daerah Sukomanunggal Surabaya ;
- Bahwa benar para Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil melihat 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto terparkir didalam halaman rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan gang untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Sdr.Irvan Abdul Aziz Als.Tonye (DPO) untuk menjual sepeda tersebut seharga Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa benar setelah sepeda angin terjual lalu Sdr.Irvan Abdul Aziz Als. Tonye mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Terdakwa I ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa benar sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan sopir untuk mengirimkan sepeda angin kepada pembelinya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agustinus Michael Avilianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,- ;

Halaman 8 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terdakwa **3. OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO**
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Jl.Sukomanunggal Jaya II No.16 Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr.Sandy Als. Unyil (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa benar para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-5669-GN warna magenta hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-4802-AED warna hitam milik Sdr.Sandy Als. Unyil menuju daerah Sukomanunggal Surabaya ;
- Bahwa benar para Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil melihat 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto terparkir didalam halaman rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan gang untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa benar Terdakwa I meminta Sdr.Irwan Abdul Aziz Als.Tonye (DPO) untuk menjual sepeda tersebut seharga Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa benar setelah sepeda angin terjual lalu Sdr.Irwan Abdul Aziz Als. Tonye mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Terdakwa I ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa benar sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan sopir untuk mengirimkan sepeda angin kepada pembelinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Agustinus Michael Avilianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar nota pembelian atas 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve tertanggal 08 Maret 2022 dan 1 lembar kwitansi pembayaran atas 1 unit sepeda angin merk Pianrelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve sebesar Rp.65.000.000,-;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960, 1 BUAH STNK R2 sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960 dan 1 Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4802-AED warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr.Sandy Als. Unyil (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-5669-GN warna magenta hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor Honda Beat No.Pol. L-4802-AED warna hitam milik Sdr.Sandy Als. Unyil menuju daerah Sukomanunggal Surabaya ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat dakwaan diatas para Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil melihat 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto terparkir didalam halaman rumah kemudian Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar

Halaman 10 Putusan Nomor 1263/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan gang untuk mengawasi situasi ;

- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto selanjutnya Terdakwa I meminta Sdr.Irwan Abdul Aziz Als.Tonye (DPO) untuk menjual sepeda tersebut seharga Rp.15.000.000,- kemudian setelah sepeda angin terjual lalu Sdr.Irwan Abdul Aziz Als. Tonye mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Terdakwa I selanjutnya masing-masing Terdakwa dan Sdr.Sandy Als. Unyil masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan sopir untuk mengirimkan sepeda angin kepada pembelinya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Agustinus Michael Avilianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur *Mengambil* sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain;
3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki* Secara melawan hukum;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Pengertian *barang siapa* adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO**

Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain :

- Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Agustinus Michael Avilianto langsung mengambil 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike yang berada diteras rumah dengan cara Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan gang untuk mengawasi situasi.

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum :

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa barang berupa 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto.



Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** dan Sdr. Sandy Als. Unyil (DPO) sepakat untuk mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Jl. Sukomanunggal Jaya II No.16 Surabaya.

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** sepakat untuk mengambil barang milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. L-5669-GN warna magenta hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor Honda Beat No. Pol. L-4802-AED warna hitam milik Sdr. Sandy Als. Unyil menuju daerah Sukomanunggal Surabaya. Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto selanjutnya Terdakwa I meminta Sdr. Irvan Abdul Aziz Als. Tonye (DPO) untuk menjual sepeda tersebut seharga Rp.15.000.000,- kemudian setelah sepeda angin terjual lalu Sdr. Irvan Abdul Aziz Als. Tonye mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Terdakwa I selanjutnya masing-masing Terdakwa dan Sdr. Sandy Als. Unyil masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk biaya sewa mobil dan sopir untuk mengirimkan sepeda angin kepada pembelinya;

Ad.6 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I **MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI**, Terdakwa II **CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR**, Terdakwa III **OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** melihat



1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 warna hitam merah tipe Roadbike milik saksi Agustinus Michael Avilianto terparkir didalam halaman rumah kemudian Terdakwa III memanjat pagar rumah milik saksi Agustinus Michael Avilianto lalu Terdakwa II memanjat pagar dan menunggu diatas pagar selanjutnya tanpa ijin pemiliknya Terdakwa III langsung mengambil sepeda angin tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang duduk diatas pagar kemudian Terdakwa II menyerahkan sepeda tersebut kepada Terdakwa I yang menunggu dibawah sedangkan Sdr.Sandy Als. Unyil menunggu didepan gang untuk mengawasi situasi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 lembar nota pembelian atas 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve tertanggal 08 Maret 2022 dan 1 lembar kwitansi pembayaran atas 1 unit sepeda angin merk Pianrelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve sebesar Rp.65.000.000 Dilampirkan dalam berkas, 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960, 1 BUAH STNK R2 sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960 dan 1 Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-4802-AED warna hitam Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Saksi Korban kehilangan harta benda;



- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI** Terdakwa **II. CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR** Terdakwa **III. OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. MUHAMAD FAJAR ARIFIN Bin ARI** Terdakwa **II. CANDRA ARIANTO Bin Alm. SAWUR** Terdakwa **III. OKKY CANDRA KUSUMA Bin TOTOK SUWARONTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar nota pembelian atas 1 unit sepeda angin merk Pinarelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve tertanggal 08 Maret 2022 dan 1 lembar kwitansi pembayaran atas 1 unit sepeda angin merk Pianrelo Think 2 size 46,5 dengan gear set D12 whell set enve sebesar Rp.65.000.000,-;

Dilampirkan dalam berkas.

- 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.: MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960, 1 BUAH STNK R2 sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-5669-GN warna magenta jitam STNK An.Syafira Fitri E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat bagong Ginayan 3/21-A Surabaya No.Ka.:
MHJM1114HK194600 No.Sin.: JM1E1187960 dan 1 Unit sepeda
motor Honda Beat No.Pol.: L-4802-AED warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2022**, oleh kami : **Suparno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Siska Christina, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.